



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1801/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI HASIL PENELITIAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini
- KEDUA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

- KETIGA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juli 2022

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



AGGES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1801/UN14.2.7/HK/2022
TANGGAL 19 JULI 2022
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG
KOMISI HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG
KOMISI HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U NIP 195502021980031004 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Pembahas (Promotor)	Kamis 28 Juli 2022 09.00 – 10.30 Gedung : BI Ruang : 3.1	Amandio De Araujo Sarmiento NIM 1890811003 Judul: Pengaruh <i>Trasformational Leadership Terhadap Lecturer Performance dengan Pemediasi Knowledge Sharing dan Pemoderasi Change Adaptability (Studi Pada Universidade Nactional Timor Lorosa”e)</i>
2	Prof. Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih, M.Si NIP 195908011986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV /c	Pembahas (Ko-Promotor 1)		
3	Prof. Dr. I Gede Riana, S.E., M.M. NIP 196311271986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Pembahas (Ko-Promotor 2)		



a.n REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

AGNES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001